



SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL (SPPM)

Nomor:

Tanggal:

No. PO SAP:

Antara

PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk
(*Business Unit*)

Dan

PT.

Untuk melaksanakan

Pengadaan

.....
[isi dengan Nama Material]

PROYEK
(ID Project:))

Daftar Isi

PASAL 1 DEFINISI.....4
 PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN6
 PASAL 3 JENIS, ESTIMASI VOLUME, HARGA SATUAN DAN NILAI JUAL BELI6
 PASAL 4 SPESIFIKASI DAN KUALITAS.....6
 PASAL 5 JANGKA WAKTU PENGADAAN MATERIAL7
 PASAL 6 SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN7
 PASAL 7 PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN.....8
 PASAL 8 JAMINAN PENGADAAN MATERIAL8
 PASAL 9 KLAIM KENAIKAN HARGA9
 PASAL 10 PEMERIKSAAN MUTU9
 PASAL 11 SANKSI DAN DENDA10
 PASAL 12 TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI10
 PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE.....11
 PASAL 14 RISIKO.....11
 PASAL 15 PEKERJAAN TAMBAH/KURANG12
 PASAL 16 PENYUAPAN DAN KORUPSI.....12
 PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....12
 PASAL 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN13
 PASAL 19 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI.....14
 PASAL 20 SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU DAN PENGAMANAN (K3LMP)
15
 PASAL 21 LAIN-LAIN15
 PASAL 22 PENUTUP16

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

SURAT PERJANJIAN PEMESANAN MATERIAL

Pada hari ini **[NAMA HARI]** tanggal **[TANGGAL]** bulan **[NAMA BULAN]** tahun **[TAHUN DD-MM-YYYY]** bertempat di **[diisi tempat ditandatangani perjanjian]**, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. A. Nama : **[diisi nama SVP SCM]**
Jabatan : **[diisi jabatan penandatangan]**
B. Nama : **[diisi nama SVP Business Unit]**
Jabatan : **[diisi jabatan penandatangan]**

Secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.91 tanggal 13 November 1973, Tambahan No. 822, sebagaimana terakhir diubah Akta Nomor : 11 tertanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kavling No.10, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"(Merujuk Pada Akta Anggaran Dasar Perusahaan)

- II. Nama : **[diisi nama Pejabat]**
Jabatan : **[diisi jabatan penandatangan]**

Secara sah bertindak untuk dan atas nama **[NAMA PERUSAHAAN]**, suatu **[BENTUK PERUSAHAAN]**, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: **[NOMOR AKTA]**, yang dibuat di hadapan **[NAMA NOTARIS]**, Notaris di **[TEMPAT NOTARIS]** akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. **[NOMOR SURAT]** tanggal **[DD-MM-YYYY SURAT]**, telah didaftarkan dalam Daftar **[BENTUK PERUSAHAAN]** No. **[NO SURAT]** tanggal **[DD-MM-YYYY SURAT]**, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. **[NO SURAT]** tanggal **[DD-MM-YYYY SURAT]**, berkedudukan di **[ALAMAT PERUSAHAAN]**, dalam hal ini diwakili oleh **[NAMA DIREKTUR UTAMA/KUASANYA]** yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai **[JABATAN]** berdasarkan **[AKTA/SK PENGANGKATAN JABATAN PENANDATANGAN YANG SAH]**, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama **[NAMA PERUSAHAAN]** untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

[Catatan: apabila penandatangan perjanjian ini bukan Direktur maka harus disebutkan nomor dan tanggal Surat Kuasanya]
[Akte pendirian perusahaan, surat kuasa penandatangan, NPWP, company profile dipastikan tersimpan di proyek]

Paraf Pihak Pertama

Halaman 3 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian yang mengikat untuk Pengadaan Material **[NAMA MATERIAL]** untuk keperluan **Pihak Pertama**, yang akan dipergunakan pada Proyek **[NAMA PROYEK]** dan menyetujui untuk menandatangani bersama, berdasarkan:

1. Surat Penawaran Pekerjaan Subkontraktor No. tanggal
2. Klarifikasi dan negosiasi harga antara **Para Pihak** pada tanggal
3. Surat Pengumuman pemenang No. tanggal
4. Surat Penetapan pemenang No. tanggal

[Untuk dilampirkan poin tersebut sebagai kelengkapan Perjanjian]

Lampiran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat mengadakan perjanjian yang mengikat sebagai Supplier dan menyetujui untuk menandatangani **Perjanjian [diisi dengan nama Perjanjian Pengadaan]** (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"). Dengan ini **Pihak Kedua** wajib menyelesaikan pengadaan dengan baik dan sempurna sehingga dapat diterima oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** bersedia membayar atas penyelesaian pengadaan tersebut sesuai ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam **Perjanjian** ini beserta lampiran-lampirannya sebagai berikut:

- (1) Lampiran A Data Pekerjaan
 - a. Spesifikasi Teknis
 - b. Gambar
 - (2) Lampiran B Penawaran Harga **Pihak Kedua**
 - (3) Lampiran C Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
 - (4) Lampiran D Rincian Harga Satuan
 - (5) Lampiran E Surat Pernyataan Kesanggupan
 - (6) Lampiran F Surat Penetapan Pemenang
 - (7) Lampiran G Jadwal Pengadaan/Pekerjaan
 - (8) Lampiran H Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri / Self Assesment
- Dst..... sesuai kebutuhan masing-masing Proyek.**

Dokumen-dokumen di atas menggantikan seluruh komunikasi dan klarifikasi yang pernah dibuat sebelumnya oleh **Para Pihak**, baik secara lisan maupun tertulis. Seluruh komunikasi dan klarifikasi tersebut dengan ini dinyatakan batal dan tidak ada suatu ketentuan, pernyataan, atau perjanjian yang dikeluarkan oleh **Pihak Pertama** atau setiap pejabat atau karyawan **Pihak Pertama** yang mengikat, kecuali dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam **Perjanjian** ini.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI

Di dalam Perjanjian ini (sebagaimana selanjutnya didefinisikan) semua perkataan dan ungkapan mempunyai arti yang sama seperti yang tersebut dalam Perjanjian Utama, kecuali apabila ditentukan lain atau apabila pengertiannya mengharuskan lain sebagaimana termaksud di bawah ini:

Paraf Pihak Pertama

Halaman 4 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

- 1.1 **Perjanjian**, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** berikut lampiran-lampiran lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 1.2 **Perjanjian Utama**, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dengan Pengguna Jasa berikut dokumen-dokumen dan lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan untuk diketahui dan ditaati oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
- 1.3 **Pengguna Jasa**, berarti **[NAMA OWNER]** berkedudukan di **[ALAMAT OWNER YANG SAH]** yang bertindak sebagai pemberi tugas sekaligus pemilik proyek yang terikat dengan **Pihak Pertama** berdasarkan **Perjanjian Utama**.
- 1.4 **Pekerjaan**, berarti pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan/material, peralatan perencanaan dan perijinan serta semua perhitungannya termasuk Masa Pemeliharaan yang menjadi lingkup pekerjaan **Pihak Kedua**.
- 1.5 **Harga Pekerjaan**, berarti jumlah biaya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara **Pekerjaan** yang akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
- 1.6 **Pekerjaan tambah/kurang**, berarti suatu pekerjaan tambah/kurang atau penambahan atau pengurangan Pekerjaan atau bagian/tahapan dari **Pekerjaan**, yang terjadi sebelum atau pada saat atau sesudah pelaksanaan **Pekerjaan**, baik itu didalam atau diluar lingkup pekerjaan **Pihak Kedua** yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini dan dinyatakan secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
- 1.7 **Berita Acara Penerimaan Material (BAPM)**, adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pihak Pertama** yang memuat keterangan bahwa material yang dikirim oleh **Pihak Kedua** telah diterima oleh **Pihak Pertama** dengan baik sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
- 1.8 **Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP)**, adalah berita acara yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua** yang memuat perhitungan pengiriman yang telah dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** dan dapat diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** dengan merujuk kepada Persyaratan Teknis.
- 1.9 **Berita Acara Pembayaran (BAP)**, adalah berita acara yang dikeluarkan **Pihak Pertama** yang menyatakan pengiriman material yang dilakukan **Pihak Kedua** telah dapat dilakukan pembayaran karena telah memenuhi Persyaratan Teknis dan syarat-syarat kelengkapan administrasi lainnya.
- 1.10 **Konsultan Pengawas [disesuaikan dengan istilah dalam Dokumen Perjanjian Utama]**, berarti badan atau perorangan yang merupakan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian Utama** untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama termasuk Pekerjaan dalam **Perjanjian** ini.
- 1.11 **Serah Terima Pertama**, berarti suatu pernyataan yang menyatakan bahwa pengiriman material yang dilaksanakan **Pihak Kedua** telah selesai seluruhnya dan dapat diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Persyaratan Teknis dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- 1.12 **Masa Pemeliharaan**, berarti suatu jangka waktu dimana **Pihak Kedua** diwajibkan dan bertanggungjawab untuk memelihara, merawat dan menjaga hasil **Pekerjaan** sekaligus memperbaiki terhadap semua cacat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi ataupun semua kerusakan, kekurangan atau ketidaksempurnaan, keausan, dan keusangan pada hasil **Pekerjaan**.

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pihak Pertama bersedia membeli dari **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** bersedia menjual dengan baik material **[NAMA MATERIAL]** sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dokumen Kontrak Utama, sesuai contoh material yang telah disetujui **Pihak Pertama** dan akan dipergunakan untuk pekerjaan **Proyek [NAMA PROYEK]**, dengan perincian kualitas dan prakiraan volume dan harga satuan yang tercantum dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini

**PASAL 3
JENIS, ESTIMASI VOLUME, HARGA SATUAN DAN NILAI JUAL BELI**

1. Harga Pekerjaan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini adalah sebesar Rp.,-
Terbilang:..... (Termasuk PPN 11%)
Rincian Harga Pekerjaan sebagaimana dalam **Lampiran D**.
2. Jenis dan kualitas material serta prakiraan volume yang harus diadakan oleh **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebagaimana terperinci dalam **Lampiran A**.
3. Harga satuan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini bersifat *Fixed Unit Price*, harga *Franco Site* (d disesuaikan dengan klarifikasi dan negosiasi) Proyek di gudang **Pihak Pertama** sampai dengan volume kebutuhan terpenuhi seluruhnya.
4. Jenis dan kualitas material sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini selanjutnya dalam **Perjanjian** ini disebut **Material**.
5. Harga satuan **Material** sudah termasuk didalamnya biaya mock up (contoh), pengetesan dan pajak-pajak yang berlaku.
6. Nilai Jual Beli tersebut di atas bersifat prakiraan. Nilai Jual Beli yang sebenarnya adalah realisasi pengiriman **Material**, sesuai dengan permintaan dan yang diterima oleh **Pihak Pertama** sesuai harga satuan yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat 1 **Perjanjian** ini.

**PASAL 4
SPESIFIKASI DAN KUALITAS**

1. **Pihak Kedua** wajib dan dianggap sudah mengetahui (kecuali harga pekerjaan dan dokumen klarifikasi) serta menguasai sepenuhnya semua persyaratan-persyaratan dalam **Perjanjian Utama** (Spesifikasi Teknis), termasuk ketentuan tentang masa pemeliharaan khususnya yang berkaitan dengan **Material**. **Pihak Pertama** (apabila diminta **Pihak Kedua**) akan memberi kepada **Pihak Kedua** copy dari Spesifikasi Teknis Material atas biaya **Pihak Kedua**.
2. **Material** tersebut dalam **Pasal 3 ayat 1 Perjanjian** ini harus dalam keadaan baru, memenuhi standar mutu/spesifikasi teknis yang dapat diterima **Pihak Pertama** dan **Konsultan Pengawas**.

Paraf Pihak Pertama

Halaman 6 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

3. Untuk menjamin kesesuaian kualitas **Material**, maka sebelum **Material** dikirim ke lapangan, **Pihak Kedua** diwajibkan untuk melaksanakan test sebagaimana dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknis atas beban biaya **Pihak Kedua**.
4. Penanganan mutu secara kontinyu dimulai pada saat proses produksi sampai dengan pengiriman.
5. **Material** yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan toleransi yang disyaratkan akan diafkir/ditolak dan **Pihak Kedua** wajib mengganti material tersebut atas biaya **Pihak Kedua** dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.
6. **Pihak Kedua** wajib menyerahkan dokumen-dokumen tersebut di bawah paling lambat pada saat penagihan terakhir:
 - a. Sertifikat Country of Origin
 - b. Buku manual Operasional dan Maintenance
 - c.dst. **[diisi sesuai dengan persyaratan dari Owner kepada Waskita]**

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PENGADAAN MATERIAL**

1. Pengiriman **Material** ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dilapangan atau mengikuti jadwal induk, terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya **Perjanjian** ini sampai dengan tanggal **[Diisi sesuai waktu pengadaan yg diperlukan di proyek]** dan pada tanggal tersebut seluruh **Material** harus sudah diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama** dan disetujui oleh **Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa**.
2. **Pihak Kedua** harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan **Material** sesuai dengan jadwal kebutuhan lapangan sampai dengan kebutuhan dilapangan terpenuhi seluruhnya.

**PASAL 6
SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Tidak ada uang muka **[Atau dapat disesuaikan dengan kondisi Uang Muka dari Owner]**.
2. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan progres **Material** diterima di lapangan dengan melampirkan **Berita Acara Penerimaan Material (BAPM)**, **Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP)** dan **Berita Acara Pembayaran (BAP)**.
3. Retensi sebesar 5% akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pertama. **[Disesuaikan dengan kesepakatan proyek dg supplier, lama waktu minimal back to back dgn retensi waskita ke owner]**
4. Setiap tahapan pembayaran dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilaksanakan dengan sistem dengan skema(disesuaikan dengan hasil klarifikasi negosiasi) sesuai dengan Prosedur Keuangan Pihak Pertama.

Paraf Pihak Pertama

Halaman 7 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

5. Kuitansi diterima **Pihak Pertama** dengan dilengkapi lampiran-lampirannya secara lengkap dan benar sesuai ketentuan akuntansi, sebagai berikut:
 - a. Asli Kwitansi
 - b. Copy Faktur Pajak dan Copy SPT bulan terakhir
 - c. Berita Acara Penerimaan Material (BAPM)
 - d. Berita Acara Pembayaran
 - e. Surat jalan asli;
 - f. Surat Penyaluran Rekening Bank
 - g. Copy Kontrak dan Addendum (jika ada)
 - h. Copy Jaminan Uang Muka untuk pembayaran UM
 - i. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBUJK) dan Kualifikasi Usaha.

5. **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran di luar PPN 11 %.

6. Pembayaran dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan ke Rekening **Pihak Kedua** sebagai berikut :
Kantor Bank :
No. Rekening :
Atas nama :

7. Dalam hal karena suatu kondisi atau atas hal apapun mengharuskan **Pihak Pertama** untuk melakukan pembayaran kepada **Pihak Kedua** ke Nomor Rekening yang berbeda namun masih atas nama **Pihak Kedua**, maka pembayaran tersebut tetap di nyatakan sah, di setujui dan di terima oleh **Pihak Kedua** tanpa keharusan dilakukan Addendum perjanjian. Atas pembayaran tersebut, **Pihak Kedua** juga membebaskan **Pihak Pertama** dari segala tuntutan dan/atau klaim dari **Pihak Ketiga** atau Pihak manapun, serta **Pihak Kedua** menyatakan bersedia menanggung seluruhnya termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan dan/klaim yang timbul tersebut.

8. **Pihak Pertama** berhak menahan atau menunda pembayaran baik seluruh atau sebagian dari jumlah yang ditagih oleh **Pihak Kedua**, apabila:
 - 8.1. Kualitas atau kuantitas Material yang dimaksudkan dalam Berita Acara menyimpang dari kebenaran, meskipun Berita Acara tersebut sebelumnya telah diperiksa dan disetujui **Pihak Pertama** dan Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa, atau;
 - 8.2. Kualitas atau kuantitas yang tercantum dalam Berita Acara tidak disetujui sepenuhnya oleh **Konsultan Pengawas** dan **Pengguna Jasa** sebagai akibat kelalaian/ kegagalan **Pihak Kedua**, atau;
 - 8.3. Timbul perselisihan antara **Para Pihak** atau **Pihak Pertama** dengan **Konsultan Pengawas** dan **Pengguna Jasa**, yang mempersoalkan pengukuran, kualitas atau hal lain yang tercantum dalam Berita Acara dimaksud.

PASAL 7
PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN

Pihak Kedua atas biayanya sendiri bertanggungjawab terhadap semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk pajak, cukai dan pungutan lainnya yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
JAMINAN PENGADAAN MATERIAL

Paraf Pihak Pertama

Halaman 8 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

1. Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan material menurut Surat **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan kepada **Pihak Pertama** Jaminan Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank atau Asuransi yang disetujui **Pihak Pertama** sebesar 5% dari nilai jual beli. *[diutamakan Jaminan bank daripada asuransi]*
2. Jaminan Pengadaan tersebut pada ayat 1 Pasal ini akan dikembalikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** setelah pengiriman **Material** ke lapangan terpenuhi seluruhnya yang dinyatakan dalam Berita Acara dan ditandatangani **Para Pihak**.
3. **Pihak Pertama** berhak untuk mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, apabila:
 - 3.1. **Pihak Kedua** menarik/mengundurkan diri atau tidak sanggup dan menyerahkan sebagian atau seluruh pengiriman Material kepada pihak lain, atau;
 - 3.2. **Pihak Kedua** berdasarkan penilaian **Pihak Pertama** nyata-nyata tidak mampu menyelesaikan pengiriman **Material**, atau;
 - 3.3. **Pihak Kedua** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal dimulainya pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini tetap tidak melaksanakan pengiriman, atau;
 - 3.4. **Pihak Kedua** telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 **Perjanjian** ini, atau;
 - 3.5. Terjadi keputusan **Perjanjian** antara **Para Pihak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 **Perjanjian** ini.

[apabila tidak ada jaminan pengadaan, dapat diisi sebagai berikut]

Untuk menjamin pelaksanaan pengadaan material menurut **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan kepada **Pihak Pertama** Surat Kesanggupan Pengadaan yang ditandatangani diatas materai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku.

PASAL 9 KLAIM KENAIKAN HARGA

Pada dasarnya **Pihak Kedua** tidak dibenarkan menuntut/klaim biaya tambahan kenaikan harga, sampai dengan kebutuhan dilapangan sesuai **Perjanjian** ini terpenuhi seluruhnya.

PASAL 10 PEMERIKSAAN MUTU

1. Inspeksi **Material** akan dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** bersama **Konsultan Pengawas** dan **Pengguna Jasa** atas dasar spesifikasi tersebut di atas. Pemeriksaan **Material** tersebut akan dilakukan sebelum **Material** dikirim dan harus disaksikan oleh **Para Pihak**.
2. Dalam hal khusus atas permintaan **Konsultan Pengawas** dan **Pengguna Jasa** menghendaki pemeriksaan ditempat lain (Laboratorium Indenpenden) atau instansi yang ditunjuk, **Pihak Kedua** wajib memenuhi persyaratan tersebut dengan seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Paraf Pihak Pertama

Halaman 9 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

**PASAL 11
SANKSI DAN DENDA**

1. Apabila terjadi penyimpangan kualitas/mutu dari yang disyaratkan dalam Pasal 4 **Perjanjian** ini atau tidak tercapainya mutu benda uji yang tersebut dalam Pasal 10 **Perjanjian** ini yang menyebabkan pekerjaan dibongkar akibat dari **Material** yang dikirim, maka **Pihak Kedua** wajib mengganti **Material** yang dibongkar tersebut dan segala kerugian/biaya yang timbul akibat penyimpangan mutu tersebut menjadi beban **Pihak Kedua**.
2. Apabila **Pihak Kedua** dalam hal pengiriman barang mengalami keterlambatan dari waktu yang ditetapkan dalam **Perjanjian** ini, maka **Pihak Kedua** wajib membayar denda 1‰ (satu per seribu) dari harga pengadaan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Jual Beli.
3. Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pengadaan **Material** tersebut sebagian atau keseluruhan sebagaimana syarat-syarat dalam **Perjanjian** ini maupun jadwal yang telah ditentukan dan bilamana **Pihak Pertama** dengan terpaksa mengambil tindakan atau langkah-langkah untuk mengatasinya termasuk kemungkinan memberikan pengadaan **Material** tersebut kepada pihak lain, maka segala kerugian/biaya yang mungkin timbul menjadi beban **Pihak Kedua**, dengan pemberitahuan sebelumnya.
4. Apabila **Pihak Pertama** pada suatu waktu berkeyakinan bahwa **Pihak Kedua** karena kelalaiannya tidak dapat memenuhi kepentingan **Pihak Pertama** karena kurang/tidak mampu bekerja atau gagal melaksanakan tugasnya atau berbuat/melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan kepentingan **Pihak Pertama** atau dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak, **Pihak Kedua** belum juga memulai kegiatannya, didahului peringatan tertulis 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 x 24 jam, maka **Pihak Pertama** secara sepihak berhak mencabut dan memutuskan/membatalkan **Perjanjian** ini tanpa memberikan ganti rugi apapun.

**PASAL 12
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

1. **Pihak Kedua** diwajibkan melampirkan komitmen/rencana nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan [*nama pengadaan*] dengan nilai sebesar% sesuai dengan berita acara klarifikasi dan negoisasi
2. **Pihak Kedua** wajib mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri serta rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam menjalankan pengadaan [*nama pengadaan*]
3. **Pihak kedua** wajib memenuhi komitmen rencana pencapaian nilai TKDN pada saat realisasi pelaksanaan pekerjaan.
4. Realisasi pencapaian TKDN agar disampaikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** setiap mengajukan tagihan kepada **Pihak Pertama** sesuai tata cara yang berlaku. Realisasi final pencapaian nilai TKDN pihak kedua tetap harus tunduk dan patuh pada perhitungan lembaga independen yang di tunjuk oleh pemberi pekerjaan dan/atau **Pihak Pertama**.

Paraf Pihak Pertama

Halaman 10 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

5. Apabila terdapat deviasi nilai antara nilai TKDN komitmen/rencana dengan nilai TKDN realisasi (TKDN realisasi lebih kecil dibanding TKDN komitmen) maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi kepada **Pihak Kedua** berupa penurunan status di *Waskita Application Vendor Excellence (WAVE)* dan diblokir di SAP selama rentang waktu 1 (satu) bulan.
6. Sanksi Turunan (Tanggung Renteng) Kepada Vendor / Rekanan Waskita atas Financial Claim terkait perbedaan pencapaian realisasi terhadap komitmen/rencana TKDN dari Pemilik Pekerjaan (Pengguna Barang dan Jasa) akan dibebankan kepada Penyedia Barang dan Jasa.

PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

1. Yang dianggap keadaan memaksa/force majeure adalah hal-hal yang terjadi diluar kemampuan **Pihak Kedua** maupun **Pihak Pertama** seperti bencana alam, Epidemi, kebakaran, banjir, peperangan, huru-hara umum, pemogokan yang bersifat memaksa dan berakibat langsung terhadap pengadaan Material dan jangka waktu pengadaan, yang disetujui secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa/force majeure, **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan bukti yang sah.
3. Atas pemberitahuan tersebut dalam ayat 2, **Pihak Pertama** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa/force majeure tersebut dalam jangka waktu 7 x 24 jam, sejak pemberitahuan tersebut diterima atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Pada dasarnya **Pihak Pertama** hanya mempertimbangkan pemberian penambahan jangka waktu pengadaan Material atas terjadinya keadaan memaksa/force majeure.

PASAL 14 RISIKO

1. Apabila selama waktu pelaksanaan pengadaan **Material** terjadi hambatan-hambatan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan **Pihak Kedua**, maka segala resiko akibat kemacetan pengadaan/pengiriman **Material** ini sepenuhnya menjadi tanggung-jawab **Pihak Kedua**.
2. Apabila **Pihak Kedua** selama melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material** ini menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga (orang-orang yang tidak ada sangkut-pautnya dalam pelaksanaan atau pengiriman Material ini), maka segala kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.
3. Apabila **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material** ini tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan atau ditolak oleh **Konsultan Pengawas** atau **Pengguna Jasa**, maka selambat-lambatnya 1 x24jam, **Pihak Kedua** harus dengan segera mengeluarkan dari lapangan dan mengganti kembali sejumlah yang ditolak dengan segala biaya yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Paraf Pihak Pertama

Halaman 11 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

PASAL 15 PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

1. Apabila selama jangka waktu pengadaan terjadi perubahan yang dapat mengakibatkan pekerjaan tambah atau kurang dari Nilai Jual Beli maka akan dituangkan kedalam Addendum Perjanjian dengan mengacu harga satuan dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
2. Pekerjaan Tambah/Kurang dianggap sah setelah mendapat perintah dan persetujuan **Pihak Pertama** secara tertulis.
3. Perhitungan penambahan atau pengurangan **Material** dilakukan atas dasar harga yang tercantum pada Pasal 3 **Perjanjian** ini, namun apabila harga satuan dimaksud tidak ditentukan daftar harga satuan **Material** dalam **Perjanjian** ini, maka harga satuan akan ditentukan kemudian.
4. Adanya pekerjaan tambah/kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah jangka waktu pengadaan **Material**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

PASAL 16 PENYUAPAN DAN KORUPSI

1. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa tidak akan, secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pelanggannya, kepada pejabat pemerintah, kepada agen, direktur dan karyawan dari tiap Pihak dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, ordonansi dan aturan tentang penyuapan dan korupsi.
2. Suatu pelanggaran yang material oleh suatu Pihak atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam ayat 1 di atas dapat dianggap oleh suatu Pihak sebagai pelanggaran yang material terhadap **Perjanjian** ini dan akan memberi Pihak tersebut hak untuk mengakhiri **Perjanjian** ini dengan segera dan tanpa mengurangi instrumen pemulihan hak selanjutnya di Pihak tersebut berdasarkan **Perjanjian** ini atau hukum yang berlaku. Pihak yang melanggar harus mengganti rugi Pihak/Para Pihak lain atas semua kewajiban, ganti-rugi, biaya-biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut di atas dan pengakhiran **Perjanjian** ini.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara **Para Pihak** yang berkaitan dengan atau timbul karena **Perjanjian** ini baik selama pelaksanaan atau setelah selesai pengadaan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak dan segala hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut secara hukum bersifat mengikat dan merupakan putusan akhir, dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila dalam waktu **14 (empat belas) hari** tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat bahwa **Pihak Kedua** tidak akan menggugat ke pengadilan (termasuk

Paraf Pihak Pertama

Halaman 12 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

pengadilan niaga) kepada **Pihak Pertama**, Para Pihak akan menyerahkan perselisihan tersebut dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir menurut peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT. 4 RW. 1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760.

3. Setiap keputusan atau ketetapan yang dihasilkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) secara hukum bersifat mengikat baik untuk tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi.
4. Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, baik saat diselesaikan secara musyawarah ataupun badan arbitrase, maka **Pihak Kedua** tidak diperkenankan untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam **Perjanjian** ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

PASAL 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **Pihak Pertama** berhak melakukan Penghentian Sementara / Penundaan atas pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan **Perjanjian** yang mengakibatkan kerugian bagi **Pihak Pertama** sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. **Pihak Pertama** berhak memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak setelah melakukan teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 x 24 jam, apabila :
 - 2.1. **Pihak Kedua** telah memindah-tangankan pengadaan/pengiriman **Material** kepada pihak ketiga, atau;
 - 2.2. Terhitung dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak permintaan lisan atau tertulis dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhinya dan atau **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini, atau;
 - 2.3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak **Perjanjian** ditandatangani tidak melanjutkan pengadaan/pengiriman **Material** yang telah dimulai/berjalan, atau;
 - 2.4. Terlambat melaksanakan sejumlah volume tahapan pengadaan/pengiriman **Material** berdasarkan jadwal seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini melebihi 7 (tujuh) hari kalender, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh Keadaan Memaksa (Force Majeure), atau;
 - 2.5. **Pihak Kedua** telah dikenakan sanksi atas keterlambatan **Pekerjaan** sampai jumlah maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 **Perjanjian** ini, atau;
 - 2.6. **Pihak Kedua** berdasarkan penilaian **Pihak Pertama** nyata-nyata tidak dapat melaksanakan pengadaan/pengiriman **Material**.
3. Dalam hal **Pihak Kedua** dinyatakan bangkrut/pailit oleh Pengadilan Negeri atau Surat Ijin Usahanya dicabut atau tidak berlaku lagi, maka **Pihak Pertama** secara sepihak dapat membatalkan sebagai atau seluruh pengadaan **Material** menurut Perjanjian ini dan **Pihak Pertama** berhak mendapatkan ganti kerugian dari **Pihak Kedua** sebagai akibat peristiwa tersebut.

Paraf Pihak Pertama

Halaman 13 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

4. Jika terjadi Pemutusan **Perjanjian** secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **Pihak Pertama** dapat menunjuk pemasok lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pengadaan/pengiriman Material tersebut.
5. Dalam hal Pemutusan **Perjanjian** ini secara sepihak oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **Pihak Kedua** tidak berhak menuntut ganti rugi, tetapi masih berhak atas nilai-nilai Material yang telah diterima oleh **Pihak Pertama**. Penilaian tersebut akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang disetujui oleh **Para Pihak**.
6. Sehubungan dengan pelaksanaan pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud **Perjanjian** ini, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk mengabaikan atau mengenyampingkan atau tidak mematuhi/menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 19
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

1. **Pihak Kedua** wajib untuk memberitahukan secara berkala kepada **Pihak Pertama** semua keterangan atau informasi atau perhitungan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis demi berhasilnya pelaksanaan Pekerjaan, termasuk perubahan atau modifikasi metode pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
2. Korespondensi diantara **Para Pihak** ditujukan ke alamat berikut:

a. Pihak Pertama

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

*Jl. MT Haryono Kav. No. 12-13 Cawang,
Jakarta Timur 13330*

**[Diisi sesuai alamat Supply Chain Management
Division]**

U.p. :
Telp. :
Faks. :
Email :

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta Timur 13330

[Diisi sesuai alamat Unit Bisnis terkait]

U.p. :
Telp. :
Faks. :
Email :

b. Pihak Kedua

PT

Jl.

.....

Paraf Pihak Pertama

Halaman 14 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

U.p. :
Telp. :
Faks. :
Email :

PASAL 20
SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU
DAN PENGAMANAN (K3LMP)

Dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan ini **Pihak Kedua** harus menjalankan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) sesuai Standart ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14000:2015, SMK3 PP 50/2012, PERKAP PENGAMANAN Perpol No 3/2019 sebagai berikut :

1. **Pihak Kedua** wajib dan bertanggung jawab untuk mengadakan dan menyelenggarakan program Kesehatan, Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) sesuai dengan UU No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja; UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/1996 tentang Sistem Manajemen K3; serta Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.KEP.174/MEN/86 dan No.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, dengan segala perlengkapan (sistem : prosedur, instruksi kerja, teknis dan sdm) dan peralatannya.
2. **Pihak Kedua** wajib melakukan koordinasi kerja (saat pengiriman) dengan para pekerja dari pihak lain/pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama dan bertanggung jawab atas koordinasi dimaksud.
3. **Pihak Kedua** wajib mengupayakan tidak ada kecelakaan kerja, timbulnya penyakit akibat kerja, timbulnya dampak negatif lingkungan kerja/lingkungan sosial dari dampak pekerjaan supply *Readymix* yang berakibat timbulnya korban jiwa, kesehatan, lingkungan.
4. **Pihak Kedua** wajib menyediakan sarana pertolongan pertama pada kecelakaan.
5. **Pihak Kedua** wajib menangani keluhan bidang K3LMP dan memenuhi keluhan maksimal 2x24 jam.
6. **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pekerjaannya, wajib mencegah polusi, meningkatkan efisiensi kerja, mengefisienkan penggunaan dan merawat sumber daya alam serta mengutamakan produk yang ramah lingkungan.

PASAL 21
LAIN-LAIN

Paraf Pihak Pertama

Halaman 15 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--

1. **Perjanjian** ini dibuat dan hanya dapat diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Hal-hal lain atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas Surat **Perjanjian** ini akan diatur dalam Amandemen/Addendum tertulis yang disepakati oleh **Para Pihak** yang seluruhnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

**PASAL 22
PENUTUP**

Para Pihak sepakat dan mengakui **Perjanjian** ini berikut lampiran-lampirannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT. WASKITA KARYA (PERSERO), TBK

PIHAK KEDUA
[DIISI NAMA VENDOR]

[diisi nama Pejabat]
SVP SCM Division

[diisi nama Pejabat]
SVP Business Unit

[diisi nama Pejabat]
Direktur

Paraf Pihak Pertama

Halaman 16 dari 16

Paraf Pihak Kedua

M-Proc	UM-Proc	UM-CME	Prod	CCM	PM
--------	---------	--------	------	-----	----

--	--	--	--	--